



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusman Ramadhani Bin Mardi Bagio;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kh. Zubair 39 / 5 Desa Pulopancikan Rt. 002 Rw.

005 Kecamatan Gresik Kabupaten

Gresik.;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap / 14 / II / RES.1.11. / 2024 / Reskrim, tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / menyatakan menghadap sendiri meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr, tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr, tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN RAMADHANI Bin MARDI BAGIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat tugas PT. VARIA USAHA FABRIKASI dengan nomor : 121/ST.VUFA.01/03.2018, tanggal 13 Maret 2018;
 - b. 1 (satu) lembar slip gaji PT. VARIA USAHA FABRIKASI milik Sdr. YUSMAN RAMADHANI periode bulan Desember 2020;
Barang bukti poin a dan b Terlampir dalam berkas perkara.
 - c. 1 (satu) Bundel nota / invoice penjualan PT. Semen Indonesia Distributor kepada pelanggan;
 - d. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Khusus Nomor : No.029.0110100000/KORIN/IA.02/12.2020s, tanggal 30 Desember 2020.
 - e. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat perjanjian kerjasama antara PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dan PT SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR, tanggal 30 Maret 2018;
 - f. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KORESPONDENSI INTERN Nomor : 012/Akt/09.2020 perihal pengajuan pemeriksaan Cabang Banjarnegara;
 - g. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KORESPONDENSI INTERN Nomor : 018.0110100000/KORIN/IA.02/09.2020. Tanggal 22

Hal. 2 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020. Perihal ijin audit laporan PT SID Cabang Banjarnegara dan pemakaian anggaran perjalanan dinas.

Barang bukti poin c s/d g dikembalikan kepada PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan untuk manafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Reg. Perkara Nomor: PDM- 12/Eoh.2/BJRNE/04/2024, tanggal 30 April 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSMAN RAMADHANI Bin MARDI BAGIO sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di kantor PT Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara di jalan raya Petambakan Desa Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi karyawan yang menjabat sebagai BAO (branch administration officer) PT. Semen Indonesia Distributor Cabang

Hal. 3 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara yaitu sejak tanggal 13 Maret 2018 hingga sekira bulan Desember 2020 yang dituangkan dalam surat keputusan / surat tugas Nomor : 121/ST.VUFA.01/03.2018, tanggal 13 Maret 2018. Terdakwa menerima gaji setiap bulan yang diterimakan pada tanggal 05 dengan nominal Rp. 4.081.540.- (empat juta delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang Terdakwa terima melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selaku BAO (branch administration officer) PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu:

- Pembuatan surat perintah jalan pengiriman barang.
- Menerbitkan/ mencetak Nota/Faktur penjualan barang atasnama toko-toko melalui system SIWA.
- Menerima dan melakukan pengecekan surat penerimaan barang masuk ke PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dari pabrik.
- Menerima uang pembayaran dari toko-toko melalui sales dan selanjutnya mentransfer uang tersebut ke rekening Perusahaan.
- Melakukan pengecekan dari system SIWA atas piutang terhadap toko-toko yang masih memiliki piutang.

- Bahwa bahwa SOP/ mekanisme penjualan barang yang berlaku pada PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- Toko/ customer melakukan pemesanan pembelian barang melalui sales, selanjutnya sales menginput atau memasukkan pesanan tersebut ke system SIWA (system informasi waru abadi) dengan menggunakan akun milik Sales.
- BM/ Branch Manager melakukan verifikasi terhadap pesanan yang diinput oleh sales pada system SIWA dan selanjutnya mensetujui/ approval pesanan tersebut dengan menggunakan akun milik BM/ Branch Manager.
- POA (plan of action)/petugas checker Gudang mengisi/menginput nama sopir beserta nominal uang jalan terkait dengan pengiriman barang pesanan pada system SIWA.
- BAO (BRAND ADMINISTRARTION OFFICER) dengan menggunakan akun milik BAO masuk ke sytem SIWA dan selanjutnya mencetak/

Hal. 4 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SPJ/ surat perintah jalan, selanjutnya BAO mengajukan SPJ/ surat perintah jalan yang telah dicetak tersebut kepada BM.

- SPJ/ surat perintah jalan yang telah ditandatangani oleh BM selanjutnya diserahkan oleh BAO kepada POA (plan of action)/petugas checker Gudang.
- POA (plan of action)/petugas checker Gudang menyiapkan barang pesanan sesuai dengan SPJ/ surat perintah jalan, dan kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada driver/ sopir untuk dikirimkan kepada toko/ customer sesuai dengan SPJ/ surat perintah jalan tersebut.
- Driver/ sopir Perusahaan mengantar serta menyerahkan barang pesanan tersebut kepada toko/customer pemesan dan setelah barang tersebut diterima, toko/ customer menandatangani SPJ/ surat perintah jalan tersebut.
- Setelah toko/ customer menerima barang pesanan, toko/ customer dapat melakukan pembayaran dengan dua cara yaitu pembayaran langsung dan pembayaran tempo. untuk pembayaran langsung, toko/ customer yang telah menerima barang menghubungi sales guna menyerahkan uang pembayaran, sedangkan untuk pembayaran tempo, Perusahaan memberikan rentang waktu 30 sampai dengan 35 hari kepada toko untuk melakukan pembayaran, dan nantinya petugas sales akan melakukan penagihan kepada toko.
- sopir/ driver yang telah mengantarkan barang kepada toko/ customer selanjutnya menyerahkan SPJ yang telah ditandatangani serta di stemple oleh toko penerima kepada BAO.
- Petugas BAO mengkonfirmasi ke system SIWA bahwa pesanan sudah dikirim dan diterima oleh toko, dan selanjutnya menerbitkan/ mencetak nota/ faktur penjualan atas barang mendasari SPJ yang diperoleh dari sopir/ driver.
- Terhadap pembayaran langsung BAO menyerahkan Nota/ faktur penjualan yang telah dicetak Bersama SPJ kepada sales. Selanjutnya sales menginput mekanisme pembayaran dari toko ke system SIWA, terhadap toko yang melakukan pembayaran langsung maupun pelanggan yang telah membayar sesuai waktu jatuh tempo, maka sales akan mengkonfirmasi ke system SIWA bahwa transaksi penjualan atas nama toko tersebut telah dilunasi. Sedangkan untuk pembayaran tempo, nota/ faktur penjualan tersebut disimpan/ diarsip

Hal. 5 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu oleh BAO, dan apabila nota/ faktur penjualan tersebut telah mendekati jatuh tempo, maka BAO memberitahu/ mengingatkan kepada petugas sales untuk melakukan penagihan terhadap nota/ faktur penjualan tersebut. Terhadap toko/ konsumen yang belum melakukan pembayaran hingga melewati jatuh tempo/ overdue, maka nota/ faktur penjualan tersebut disimpan/ diarsip oleh BAO dan masuk dalam piutang Perusahaan.

- Petugas sales yang telah mengkonfirmasi pembayaran dari toko/ konsumen ke system SIWA, selanjutnya menyerahkan nota/ faktur penjualan, SPJ beserta uang pembayaran pelanggan kepada BAO, kemudian BAO menyetorkan uang tersebut ke rekening Perusahaan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu telah menerima uang hasil pembayaran/pembelian barang dari toko/ konsumen namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran/pembelian barang dari toko/ konsumen tersebut kepada perusahaan yaitu PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap yaitu sejak sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di kantor PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara.
- Bahwa uang pembayaran pembelian barang dari toko/ konsumen yang tidak Terdakwa setorkan kepada Perusahaan tersebut dengan total sebesar Rp. 295.851.766,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian barang dari toko/ konsumen melalui sopir maupun petugas sales, selanjutnya uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa rekap pada system SIWA, sehingga secara system toko/ konsumen tersebut belum melakukan pembayaran/ masih memiliki hutang, selanjutnya uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya untuk menutupi toko yang sebenarnya telah melakukan pembayaran namun secara system masih memiliki hutang tersebut selanjutnya Terdakwa membuat/ menerbitkan SPJ serta nota/ faktur penjualan fiktif atas nama toko/ konsumen lain.
- Bahwa Terdakwa membuat SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif tersebut dengan cara :

Hal. 6 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menginput/ memasukkan pesanan/ orderan fiktif ke System SIWA dengan menggunakan akun dari petugas sales.
- Selanjutnya Terdakwa memverifikasi dan approval/ menetujui pesanan/ order fiktif yang telah Terdakwa input dengan menggunakan akun milik BM (branch manager).
- Terdakwa mencetak/ menerbitkan SPJ/ Surat Perintah Jalan dan Nota Faktur Penjualan .

- Bahwa SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif yang telah Terdakwa buat saat Terdakwa menjadi karyawan pada PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif, dengan rincian :

- 1) SPJ serta nota/ faktur penjualan atasnama toko Ana Berkah dengan nomor faktur FJ/092/201911/0068 tanggal 12 November 2019 dengan nominal Sebesar Rp. 2.525.000.- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu).
- 2) SPJ serta nota/ faktur penjualan atasnama toko TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202001/0082 tanggal 22 Januari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.160.000.- (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 3) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202001/0093 tanggal 24 Januari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- 4) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202002/0069 tanggal 26 Februari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- 5) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202002/0074 tanggal 27 Februari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 7.928.000.- (tujuh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 6) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0013 tanggal 05 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0027 tanggal 11 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 9.184.000.- (Sembilan juta seratus delapan puluh empat).
- 8) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0033 tanggal 05 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.640.000.- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 9) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0035 tanggal 14 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 7.360.000.- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 10) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan AL BANJARI dengan nomor faktur FJ/092/202003/0044 tanggal 17 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 11) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0002 tanggal 02 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
- 12) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ALESHA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0052 tanggal 15 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- 13) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0081 tanggal 28 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
- 14) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0087 tanggal 30 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 2.525.000.- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 15) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ALESHA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202005/0002 tanggal 01 Mei 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- 16) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0095 tanggal 23 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0102 tanggal 27 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
- 18) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0114 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- 19) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0115 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- 20) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0116 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- 21) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0122 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
- 22) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0123 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
- 23) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0124 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.060.000.- (enam juta enam puluh ribu rupiah).
- 24) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP dengan nomor faktur FJ/092/202007/0147 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 14.280.000.- (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 25) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0143 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 12.195.000.- (dua belas juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 26) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0144 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 9.779.000.- (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
- 27) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP dengan nomor faktur FJ/092/202007/0136 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



- 28) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MAKMUR JAYA ABADI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0137 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.300.000.- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- 29) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MANDIRI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0139 tanggal 30 Juli 2020 nominal sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 30) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MANDIRI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0140 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 31) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0133 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 32) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0134 tanggal 30 Juli 2020 nominal sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 33) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0135 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 34) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TB BARUNA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0145 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 18.170.000.- (delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 35) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TB BARUNA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0146 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 19.186.600.- (Sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- 36) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0005 tanggal 03 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.035.000.- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- 37) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0018 tanggal 06 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.767.500.- (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 38) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0019 tanggal 06 Agustus 2020

Hal. 10 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal sebesar Rp. 3.105.000.- (tiga juta seratus lima ribu rupiah).

39) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202008/0061 tanggal 21 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

40) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan PERCETAKAN BATAKO ZAHRA dengan nomor faktur FJ/092/202009/0015 tanggal 04 September 2020 dengan nominal sebesar Rp. 61.466.- (enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) .

41) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan PERCETAKAN BATAKO ZAHRA dengan nomor faktur FJ/092/202009/0059 tanggal 17 September 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa akun sales serta Branch manager yang telah Terdakwa gunakan untuk memasukkan serta menyetujui orderan fiktif yaitu :

1) Sekira bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2019 Terdakwa menggunakan akun sales milik Sdr. WIDIONO dan Sdr. BAGUS SATRIO HUTOMO sedangkan akun BM (branch manager) Terdakwa menggunakan milik Sdr. TRIYANTO.

2) Sekira bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 Terdakwa menggunakan akun sales Sdr. WIDIONO dan Sdr. BAGUS SATRIO HUTOMO sedangkan akun BM (branch manager) Terdakwa menggunakan milik Sdr. MASYKUR.

3) Sekira bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020 Terdakwa menggunakan akun sales Sdr. WIDIONO sedangkan akun BM (branch manager) Terdakwa menggunakan milik Sdr. MASYKUR.

- Bahwa Terdakwa dapat memiliki/ memperoleh akun SIWA (system informasi waru abadi) milik sales serta akun SIWA (system informasi waru abadi) milik Branch Manager yang kemudian Terdakwa gunakan untuk memasukkan serta menyetujui orderan fiktif tersebut yaitu Terdakwa diberikan secara langsung oleh sales Sdr. WIDIONO dan Sdr. BAGUS SATRIO HUTOMO untuk mengakses akun SIWA (system informasi waru abadi) miliknya. Sedangkan untuk akun SIWA (system informasi waru abadi) milik BM (branch manager) Terdakwa diberikan langsung oleh Sdr. TRIYANTO dan Sdr. MASYKUR.

Hal. 11 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari akun SIWA (system informasi waru abadi) sales serta akun Branch Manager tersebut tidak mengetahui bahwa akun tersebut Terdakwa gunakan untuk menginput serta mensetujui orderan fiktif.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 295.851.766.- (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MASYKUR Bin ZAENUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi diperiksa saat ini karena Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materiil yaitu Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian barang dari toko/ konsumen kepada perusahaan yaitu PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara;
 - Bahwa PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara merupakan Perusahaan yang bergerak dalam penyediaan/ jual beli barang dan bahan bangunan yang beralamat di Jalan Raya petambakan turut Desa Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara
 - Bahwa Saksi bekerja menjadi karyawan yang menjabat sebagai BM (branch manager) PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan saat sekarang ini ;
 - Bahwa Saksi selaku karyawan yang menjabat sebagai BM (branch manager) PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara. Bahwa tugas dan tanggung jawab saya yaitu:
 - Melakukan fungsi manajerial pada bidang pemasaran di cabang yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi fungsi perencanaan strategis, perencanaan teknis, pengorganisasian, pelaksanaan fungsi control Pengendalian, evaluasi, dan analisa;

Hal. 12 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembalikan bisnis perusahaan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, meliputi pengembangan yang bersifat horizontal (diversifikasi produk dan pengembangan sub cabang baru) dan pengembangan vertical;
 - Mengkordinir penanganan piutang bermasalah yang berumur lebih dari 60 (enam puluh) dan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari;
 - Memantau dan mengevaluasi harga, jatuh tempo, plafond an umur piutang serta pengajuan pelanggan baru;
 - Mengevaluasi dan menyetujui order penjualan yang dilakukan CRO sesuai batas kewenangannya, serta memantau rilis order harian;
 - Melakukan pengawasan serta pengamanan terhadap asset-aset di cabangnya dan memberikan penilaian atas kerja bawahan pada setiap periode penilaian;
 - Melaksanakan kunjungan pelanggan minimal 1 (satu) kali kunjungan dalam 3 (tiga) bulan. Serta menghadiri pertemuan rapat bisnis dengan pihak eksternal dan memberikan laporan perihal hasilnya kepada atasan;
- Bahwa jabatan dan tugas tanggung jawab Terdakwa pada saat menjadi karyawan di PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu menjabat sebagai BAO (branch administration officer) tugas dan tanggung jawab BAO yaitu:
- Pembuatan surat perintah jalan pengiriman barang.
 - Menerbitkan/ mencetak Nota/Faktur penjualan barang atasnama toko-toko melalui system SIWA;
 - Menerima dan melakukan pengecekan surat penerimaan barang masuk ke PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dari pabrik;
 - Menerima uang pembayaran dari toko-toko melalui sales dan selanjutnya mentransfer uang tersebut ke rekening Perusahaan;
 - Melakukan pengecekan dari system SIWA atas piutang terhadap toko-toko yang masih memiliki piutang;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa di PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara tersebut dituangkan dalam surat keputusan / surat tugas Nomor : 121/ST.VUFA.01/03.2018, tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa mekanisme penerimaan gaji / upah yang diberikan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai BAO (branch

Hal. 13 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administration officer) di PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu Terdakwa menerima gaji setiap bulan yang diterimakan setiap bulan pada tanggal 05 dengan nominal Rp. 4.081.540.- (empat juta delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang Terdakwa terima melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui yaitu awalnya pada sekira awal bulan Agustus 2020 ditemukannya nota/ faktur penjualan Terhadap toko/ konsumen yang belum melakukan pembayaran hingga melewati jatuh tempo/ overdue yang berada di meja kerja Terdakwa, selanjutnya setelah saksi menemukan nota/ faktur penjualan Terhadap toko/ konsumen yang belum melakukan pembayaran hingga melewati jatuh tempo/ overdue di meja kerja Terdakwa tersebut yaitu saksi mengirimkan surat permohonan kepada Team Audit Internal untuk dilakukan Internal Audit dengan Nomor : 012/Akt/09.2020, kemudian Team Internal Audit melakukan pemeriksaan terkait ditemukannya faktur fiktif dimana toko yang menjadi pelanggan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara tidak melakukan pemesanan barang akan tetapi terdapat nota/faktur yaitu pada tanggal 23-25 September 2020;
- Bahwa Teknik / metode melaksanakan kegiatan audit internal terhadap keuangan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dengan cara yaitu :
 1. Tanggal 23 September 2020 Saksi bersama dengan team audit melakukan pengecekan terhadap system keuangan SIWA secara cermat, selanjutnya proses pengecekan terhadap system keuangan SIWA dan JDE diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Stok barang berbagai jenis pada system sebanyak 12.076 buah;
 - Data piutang :
 - Berdasarkan system SIWA terdapat 264 faktur piutang dengan nilai sebesar Rp. 1.484.508.100,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu seratus rupiah);
 - Berdasarkan data system JDE terdapat 62 faktur piutang dengan nilai sebesar Rp. 261.996.006,00 (dua ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu enam rupiah);

Hal. 14 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total terdapat 362 faktur piutang dengan total sebesar Rp. 1.746.504.106,00 (satu milliard tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu seratus enam rupiah);

2. Tanggal 23 September 2020 s.d tanggal 25 September 2020 saksi bersama dengan team audit melakukan pengecekan terhadap jumlah stock barang yang saat itu ada pada gudang kantor PT. Semen Indonesia distributor cabang Banjarnegara serta surat / faktur penjualan barang, dan diperoleh hasil bahwa :
 - Stok fisik barang berbagai jenis pada system sebanyak 11.059 (sebelas ribu lima puluh Sembilan) buah;
 - Data piutang sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) bundel faktur piutang dengan total sebesar Rp. 1.746.504.106,00 (satu milliard tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu seratus enam rupiah);
 3. Tanggal 25 September 2020 saksi bersama dengan team audit melakukan pengecekan terhadap 326 (tiga ratus dua puluh enam) bundel faktur penjualan yang ditemukan di meja ruang kerja Terdakwa selaku BAO, dari hasil pengecekan, penelitian, dan penghitungan diperoleh hasil bahwa :
 - Selisih jumlah barang antara data fisik dan data pada system sebanyak 1.197 (seribu seratus Sembilan puluh tujuh) buah dengan nominal sebesar Rp. 33.925.583,00 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) sudah terkonfirmasi merupakan barang-barang yang telah di retur oleh pabrik, digunakan untuk operasional berupa perbaikan, dan sebagian tidak diinput. Sehingga tidak ditemukan kerugian sehubungan dengan adanya selisih barang;
 - Terdapat 96 (Sembilan puluh enam) bundel faktur penjualan yang tidak valid/tidak sah karena tidak terdapat cap/stempel dari pihak pembeli/ pelanggan maupun stempel/cap berbeda dengan cap/stemple konsumen. Adapun jumlah nominal uang dari ke 96 (Sembilan puluh enam) bundel faktur penjualan tersebut sebesar Rp. 468.037.164,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu serratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui bahwa terdapat 96 (Sembilan puluh enam) bundel faktur penjualan yang tidak valid/tidak sah

Hal. 15 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saya bersama dengan Sdr. MUHAMMAD NUR FAUZI melakukan pengecekan terhadap toko-toko yang menjadi pelanggan. hingga kemudian setelah dilakukan pengecekan terdapat 41 (empat puluh satu) nota/faktur fiktif dan 2 (dua) nota/faktur penjualan yang telah melakukan pembayaran namun uang tersebut tidak di serahkan ke perusahaan dengan nominal uang sejumlah Rp. 295.851.766;00 (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Kemudian saksi melaporkan kepada Team Audit Internal dan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Khusus nomor :No.029.0110100000 / KORIN / IA.02 / 12.2020s, tanggal 30 Desember 2020;

- Bahwa setelah saksi mengetahui terdapat 41 (empat puluh satu) lembar nota/faktur penjualan fiktif dan 2 dengan nominal uang sejumlah Rp.295.851.766,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yaitu pada tanggal 05 Januari 2021 saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan terkait 41 (empat puluh satu) nota/faktur penjualan fiktif kepada Terdakwa hingga Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah membuat nota/faktur penjualan fiktif sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dengan nominal Rp. 295.851.766,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) yang digunakan untuk keperluan operasional kantor dan keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif yang telah Terdakwa buat saat Terdakwa menjadi karyawan pada PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif, dengan rincian :
 - SPJ serta nota/ faktur penjualan atasnama toko Ana Berkah dengan nomor faktur FJ/092/201911/0068 tanggal 12 November 2019 dengan nominal Sebesar Rp.2.525.000.00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu);
 - SPJ serta nota/ faktur penjualan atasnama toko TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202001/0082 tanggal 22 Januari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202001/0093 tanggal 24 Januari 2020

Hal. 16 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur
- FJ/092/202002/0069 tanggal 26 Februari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202002/0074 tanggal 27 Februari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 7.928.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0013 tanggal 05 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur
- FJ/092/202003/0027 tanggal 11 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 9.184.000,00 (Sembilan juta seratus delapan puluh empat);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0033 tanggal 05 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur
- FJ/092/202003/0035 tanggal 14 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 7.360.000,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan AL BANJARI dengan nomor faktur FJ/092/202003/0044 tanggal 17 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0002 tanggal 02 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ALESHA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0052 tanggal 15 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0081 tanggal 28 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0087 tanggal 30 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ALESHA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202005/0002 tanggal 01 Mei 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0095 tanggal 23 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0102 tanggal 27 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0114 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0115 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0116 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0122 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0123 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0124 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP dengan nomor faktur FJ/092/202007/0147 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 14.280.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0143 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 12.195.000,00 (dua belas juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0144 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 9.779.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP dengan nomor faktur FJ/092/202007/0136 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MAKMUR JAYA ABADI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0137 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MANDIRI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0139 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Hal. 19 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MANDIRI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0140 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0133 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0134 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0135 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TB BARUNA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0145 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 18.170.000,00 (delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TB BARUNA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0146 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 19.186.600,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0005 tanggal 03 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.035.000,00 (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0018 tanggal 06 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.767.500,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0019 tanggal 06 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 3.105.000,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202008/0061 tanggal 21 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan PERCETAKAN BATAKO ZAHRA dengan nomor faktur FJ/092/202009/0015 tanggal 04 September 2020 dengan nominal sebesar Rp. 61.466,00 (enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan PERCETAKAN BATAKO ZAHRA dengan nomor faktur FJ/092/202009/0059 tanggal 17 September 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Terdapat 2 (dua) toko yang melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran akan tetapi uang tersebut tidak di serahkan kepada PT. Semen Indonesia distributor cabang Banjarnegara:
 - Pembayaran dari Nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0034 tanggal 13 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 3.296.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Pembayaran Nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ANA KETILENG dengan nomor faktur FJ/092/202006/0079 tanggal 26 Juni 2020 dengan nominal sebesar Rp. 5.842.500,00 (lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa SOP/ mekanisme penjualan barang yang berlaku pada PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara adalah sebagai berikut :
 - Toko/ customer melakukan pemesanan pembelian barang melalui sales, selanjutnya sales menginput atau memasukkan pesanan tersebut ke system SIWA (system informasi waru abadi) dengan menggunakan akun milik Sales;
 - BM/ Branch Manager melakukan verifikasi terhadap pesanan yang diinput oleh sales pada system SIWA dan selanjutnya

Hal. 21 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyetujui/ approval pesanan tersebut dengan menggunakan akun milik BM/ Branch Manager;
- POA (plan of action)/petugas checker Gudang mengisi/menginput nama sopir beserta nominal uang jalan terkait dengan pengiriman barang pesanan pada system SIWA;
 - BAO (BRAND ADMINISTRARTION OFFICER) dengan menggunakan akun milik BAO masuk ke sytem SIWA dan selanjutnya mencetak/ menerbitkan SPJ/ surat perintah jalan, selanjutnya BAO mengajukan SPJ/ surat perintah jalan yang telah dicetak tersebut kepada BM;
 - SPJ/ surat perintah jalan yang telah ditandatangani oleh BM selanjutnya diserahkan oleh BAO kepada POA (plan of action)/petugas checker Gudang;
 - POA (plan of action)/petugas checker Gudang menyiapkan barang pesanan sesuai dengan SPJ/ surat perintah jalan, dan kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada driver/ sopir untuk dikirimkan kepada toko/ customer sesuai dengan SPJ/ surat perintah jalan tersebut;
 - Driver/ sopir Perusahaan mengantar serta menyerahkan barang pesanan tersebut kepada toko/customer pemesan dan setelah barang tersebut diterima, toko/ customer menandatangani SPJ/ surat perintah jalan tersebut;
 - Setelah toko/ cutomer menerima barang pesanan, toko/ customer dapat melakukan pembayaran dengan dua cara yaitu pembayaran langsung dan pembayaran tempo. untuk pembayaran langsung, toko/ customer yang telah menerima barang menghubungi sales guna menyerahkan uang pembayaran, sedangkan untuk pembayaran tempo, Perusahaan memberikan rentang waktu 30 sampai dengan 35 hari kepada toko untuk melakukan pembayaran, dan nantinya petugas sales akan melakukan penagihan kepada toko;
 - sopir/ driver yang telah mengantarkan barang kepada toko/ customer selanjutnya menyerahkan SPJ yang telah ditandatangani serta di stemple oleh toko penerima kepada BAO;

Hal. 22 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas BAO mengkonfirmasi ke system SIWA bahwa pesanan sudah dikirim dan diterima oleh toko, dan selanjutnya menerbitkan/ mencetak nota/ faktur penjualan atas barang mendasari SPJ yang diperoleh dari sopir/ driver;
- Terhadap pembayaran langsung BAO menyerahkan Nota/ faktur penjualan yang telah dicetak Bersama SPJ kepada sales. Selanjutnya sales menginput mekanisme pembayaran dari toko ke system SIWA, terhadap toko yang melakukan pembayaran langsung maupun pelanggan yang telah membayar sesuai waktu jatuh tempo, maka sales akan mengkonfirmasi ke system SIWA bahwa transaksi penjualan atas nama toko tersebut telah dilunasi. Sedangkan untuk pembayaran tempo, nota/ faktur penjualan tersebut disimpan/ diarsip terlebih dahulu oleh BAO, dan apabila nota/ faktur penjualan tersebut telah mendekati jatuh tempo, maka BAO memberitahu/ mengingatkan kepada petugas sales untuk melakukan penagihan terhadap nota/ faktur penjualan tersebut. Terhadap toko/ konsumen yang belum melakukan pembayaran hingga melewati jatuh tempo/ overdue, maka nota/ faktur penjualan tersebut disimpan/ diarsip oleh BAO dan masuk dalam piutang Perusahaan;
- Petugas sales yang telah mengkonfirmasi pembayaran dari toko/ konsumen ke system SIWA, selanjutnya menyerahkan nota/ faktur penjualan, SPJ beserta uang pembayaran pelanggan kepada BAO, kemudian BAO menyetorkan uang tersebut ke rekening Perusahaan;
-
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berhasil karena Terdakwa merupakan karyawan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yang bekerja sebagai Branch Administration Officer (BAO). Apabila bukan karyawan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara, tentunya hal tersebut tidak dapat Terdakwa lakukan. Artinya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena memang berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan Terdakwa;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara akibat perbuatan yang dilakukan oleh

Hal. 23 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Rp. 295.851.766,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

- Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan yang mana Saksi menyatakan

- Bahwa barang bukti berupa surat tugas PT. VARIA USAHA FABRIKASI dengan nomor 121/ST.VUFA.01/03.2018, tanggal 13 Maret 2018 tersebut merupakan Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah Karyawan PT SID Cabang Banjarnegara ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip gaji PT. VARIA USAHA FABRIKASI milik Sdr. YUSMAN RAMADHANI menunjukkan bahwa terdakwa di gaji oleh PT SID Cabang Banjarnegara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel nota / invoice penjualan PT. Semen Indonesia Distributor kepada pelanggan menunjukkan nota/ invoice yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Khusus Nomor No.029.0110100000/KORIN/IA.02/12.2020s, tanggal 30 Desember 2020 menunjukkan surat tugas saksi untuk melakukan audit terhadap nota/invoice yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel Foto Copy Surat perjanjian kerjasama antara PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dan PT SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR, tanggal 30 Maret 2018 merupakan surat Kerjasama antara PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dan PT SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KORESPONDENSI INTERN Nomor 012/Akt/09.2020 perihal pengajuan pemeriksaan Cabang Banjarnegara merupakan surat permohonan audit internal dari kantor PT SID Cabang Banjarnegara kepada PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KORESPONDENSI INTERN Nomor 018.0110100000/KORIN/IA.02/09.2020. Tanggal 22 September 2020 merupakan surat ijin audit dan estimasi biaya perjalanan dinas;
- Bahwa barang bukti berupa laporan PT SID Cabang Banjarnegara dan pemakaian anggaran perjalanan dinas merupakan laporan hasil audit yang dilakukan oleh team auditor kepada terdakwa;

Hal. 24 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. NUR ASIH YUVITA SARI Binti SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini Karena penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Semen Indonesia Distributor mendatangi ke toko saksi untuk melakukan klarifikasi terkait nota fiktif / invoice penjualan fiktif yaitu pada tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa jumlah nota fiktif / invoice penjualan yang telah di buat oleh Sdr. YUSMAN RAMDHANI dengan menggunakan toko bangunan FADHIL milik saksi tersebut ada 6 (enam) nota fiktif yaitu:
 - Tanggal 23 Juli 2020 nomor faktur FJ/092/202007/0095 dengan nominal sejumlah Rp. 4.040,000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 27 Juli 2020 nomor faktur FJ/092/202007/0102 dengan nominal sejumlah Rp. 4.040,000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 29 Juli 2020 nomor faktur FJ/092/202007/0122 dengan nominal sejumlah Rp. 4.040,000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 29 Juli 2020 nomor faktur FJ/092/202007/0123 dengan nominal sejumlah Rp. 4.040,000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 29 Juli 2020 nomor faktur FJ/092/202007/0124 dengan nominal sejumlah Rp. 6.060,000.- (enam juta enam puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 21 Agustus 2020 nomor faktur FJ/092/202007/0061 dengan nominal sejumlah Rp. 8.080,000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi mengetahui terdapat 6 (enam) nota fiktif / Invoice penjualan yang menggunakan nama dari Toko Bangunan FADHIL milik saksi tersebut saksi membuat surat pernyataan bahwa toko bangunan FADHIL milik saksi tidak melakukan pemesanan barang dan tidak menerima barang.

Hal. 25 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. CANDRA HERIAWAN Bin Alm. SUSWORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini Karena penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari pihak PT. Semen Indonesia Distributor sudah pernah mendatangi ke toko saksi untuk melakukan klarifikasi terkait nota / invoice penjualan fiktif yaitu Sdr. MASYKUR;
- Bahwa PT. Semen Indonesia Distributor mendatangi ke toko saksi untuk melakukan klarifikasi terkait nota / invoice penjualan fiktif yaitu pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa jumlah nota / invoice penjualan fiktif yang telah di buat oleh Sdr. YUSMAN RAMADHANI dengan menggunakan toko bangunan TB CANDRA JAYA milik saksi tersebut ada 4 (empat) nota fiktif yaitu:
 - Tanggal 13 Maret 2020 nomor faktur FJ/092/202003/0033 dengan nominal sejumlah Rp. 1.640,000.- (satu juta enam ratus empat puluh ribu).
 - Tanggal 02 April 2020 nomor faktur FJ/092/202004/0002 dengan nominal sejumlah Rp. 4.040,000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 28 April 2020 nomor faktur FJ/092/202007/0081 dengan nominal sejumlah Rp. 4.040,000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 30 April 2020 nomor faktur FJ/092/202004/0087 dengan nominal sejumlah Rp. 2.525,000.- (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi mengetahui terdapat 4 (empat) nota / Invoice penjualan fiktif yang menggunakan nama dari Toko Bangunan TB. CANDRA JAYA milik saksi tersebut saksi membuat surat pernyataan bahwa toko bangunan TB. CANDRA JAYA milik saksi tidak melakukan pemesanan barang dan tidak menerima barang;

Hal. 26 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. TRIYANTO, SE Bin SUGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara merupakan Perusahaan yang bergerak dalam penyediaan/ jual beli barang dan bahan bangunan yang beralamat di Jalan Raya petambakan turut Desa Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa saksi sejak tanggal lupa sekira bulan februari tahun 2018 hingga sekira bulan februari 2020 saksi merupakan karyawan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yang menjabat sebagai BM (branch manager) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Melakukan fungsi manajerial pada bidang pemasaran di cabang yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi fungsi perencanaan strategis, perencanaan teknis, pengorganisasian, pelaksanaan fungsi control, Pengendalian, evaluasi, dan analisa. -
 - 2) Mengembalikan bisnis perusahaan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, meliputi pengembangan yang bersifat horizontal (diversifikasi produk dan pengembangan sub cabang baru) dan pengembangan vertical.
 - 3) Mengkordinir penanganan piutang bermasalah yang berumur lebih dari 60 (enam puluh) dan kurang dari 90 (Sembilan puluh) hari.
 - 4) Memantau dan mengevaluasi harga, jatuh tempo, plafond an umur piutang serta pengajuan pelanggan baru.
 - 5) Mengevaluasi dan menyetujui order penjualan yang dilakukan CRO sesuai batas kewenangannya, serta memantau rilis order harian.
 - 6) Melakukan pengawasan serta pengamanan terhadap asset-aset di cabangnya dan memberikan penilaian atas kerja bawahan pada setiap periode penilaian. -
 - 7) Melaksanakan kunjungan pelanggan minimal 1 (satu) kali kunjungan dalam 3 (tiga) bulan. Serta menghadiri pertemuan rapat bisnis dengan pihak eksternal dan memberikan laporan perihal hasilnya kepada atasan.

Hal. 27 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan anak buah saksi pada saat menjadi karyawan PT. SEMEN INDONESIA yang menjabat sebagai BAO (branch administration officer)
- Bahwa Terdakwa YUSMAN RAMADHANI dapat menggunakan / mengakses akun SIWA (system waru abadi) milik saksi yaitu untuk mempermudah melakukan approve atau menyetujui pesanan barang pada saat saksi sedang melakukan kegiatan dinas luar kota.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi pada saat mengapprove/menyetujui orderan barang melalui akun SIWA (system waru abadi) milik saksi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun SIWA (system waru abadi) milik saksi yang digunakan untuk menyetujui orderan atau pesanan barang yaitu pada kurun waktu tahun 2019 hingga bulan februari 2020 di kantor PT. SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR cabang Banjarnegara
- Bahwa jumlah approve atau menyetujui orderan barang fiktif yang telah dilakukan oleh Sdr. YUSMAN RAMADHANI pada saat saksi menjabat sebagai BM (branch manager) PT. SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR cabang banjarnegara yaitu sebagai berikut:
 - 1) SPJ serta nota/ faktur penjualan atasnama toko Ana Berkah dengan nomor faktur FJ/092/201911/0068 tanggal 12 November 2019 dengan nominal Sebesar Rp. 2.525.000.- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu).
 - 2) SPJ serta nota/ faktur penjualan atasnama toko TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202001/0082 tanggal 22 Januari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.160.000.- (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - 3) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202001/0093 tanggal 24 Januari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
 - 4) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202002/0069 tanggal 26 Februari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
 - 5) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202002/0074 tanggal 27 Februari 2020

Hal. 28 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal sebesar Rp. 7.928.000.- (tujuh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- 6) Sehingga total approve atau menyetujui order / pesanan barang fiktif yang dilakukan oleh Sdr. YUSMAN RAMADHANI dengan menggunakan akun SIWA (system waru abadi) milik saksi pada saat saksi menjabat sebagai BM yaitu sejumlah Rp. 34.773.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang sejumlah Rp. 34.773.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah digunakan oleh Sdr. YUSMAN RAMADHANI sebagai uang operasional kantor.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. WIDIONO Bin ERWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yakni terkait dengan 41 (empat puluh satu) nota/ Invoice penjualan fiktif dan 2 (dua) Nota yang melakukan pembelian dan telah melakukan pembayaran yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Khusus nomor :No.029.0110100000 / KORIN / IA.02 / 12.2020s, tanggal 30 Desember 2020 tersebut menggunakan akun SIWA (system informasi waru abadi) milik saksi akan tetapi yang melakukan entry yaitu Sdr. YUSMAN RAMADHANI.
- Bahwa kaitan atau hubungan antara saksi dengan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu saksi merupakan karyawan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yang menjabat sebagai CRO/ sales.
- Bahwa PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara merupakan Perusahaan yang bergerak dalam penyediaan/ jual beli barang dan bahan bangunan yang beralamat di Jalan Raya petambakan turut Desa Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa saksi bekerja menjadi karyawan yang menjabat sebagai sales PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu sejak hari tanggal lupa sekira bulan Desember 2017 hingga Bulan Juni tahun 2021.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku karyawan yang menjabat sebagai CRO/ sales PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu:

Hal. 29 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mencari toko atau konsumen yang akan melakukan order atau pemesanan barang.
 - 2) Menginput atau memasukkan order atau pesanan barang dari konsumen atau toko ke dalam aplikasi SIWA (system informasi waru abadi).
 - 3) Mendatangi serta Melakukan penagihan pembayaran barang kepada toko atau konsumen yang telah jatuh tempo.
 - 4) Menyerahkan uang pembayaran dari toko atau konsumen kepada BAO (branch administration officer).
- Bahwa wilayah atau area penjualan saksi yaitu di wilayah Kecamatan Bawang, Kecamatan Purwonegoro, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Rakit, Kecamatan Susukan Kecamatan Purwareja Klampok dan beberapa toko yang berada di perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga .
 - bahwa sejak tanggal 13 Maret 2018 hingga tanggal lupa bulan Desember 2020, Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yang menjabat sebagai BAO (branch administration officer).
 - Bahwa yang saksi maksud nota / invoice penjualan fiktif yaitu nota / invoice penjualan yang berisi barang pesanan atas nama toko / customer, yang sebenarnya toko / customer tersebut tidak melakukan pemesanan barang serta tidak menerima barang tersebut.
 - Bahwa SdrTerdakwa telah melakukan entry di akun SIWA (system informasi waru abadi) milik saksi yaitu dari sekira Bulan Mei 2018 sampai dengan bulan September 2020.
 - Bahwa sehingga saksi mengetahui Terdakwa telah membuat 41 (empat puluh satu) nota/ Invoice penjualan fiktif dan 2 (dua) Nota yang melakukan pembelian dan telah melakukan pembayaran yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Khusus nomor :No.029.0110100000 / KORIN / IA.02 / 12.2020s, tanggal 30 Desember 2020 yaitu Sdr. KASIYARTO, Sdr. VERY GUSMAN, dan Sdr. MASYKUR telah melakukan Internal Audit dan melakukan pengecekan terhadap toko-toko hingga ditemukan nota sebanyak 41 (empat puluh satu) nota/ Invoice penjualan fiktif dan 2 (dua) Nota yang melakukan pembelian dan telah melakukan pembayaran yang diakui oleh Sdr. YUSMAN RAMADHANI.

Hal. 30 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yang menjabat sebagai BAO (branch administration officer) yaitu:
 - 1) Pembuatan surat perintah jalan pengiriman barang.
 - 2) Menerbitkan/ mencetak Nota/Faktur penjualan barang atasnama toko-toko melalui system SIWA.
 - 3) Menerima dan melakukan pengecekan surat penerimaan barang masuk ke PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dari pabrik.
 - 4) Menerima uang pembayaran dari toko-toko melalui sales dan selanjutnya mentransfer uang tersebut ke rekening Perusahaan.
 - 5) Melakukan pengecekan dari system SIWA atas piutang terhadap toko-toko yang masih memiliki piutang.
- Bahwa sehingga akun SIWA (system informasi waru abadi) milik saudara tersebut dapat di akses oleh Terdakwa yaitu untuk mempermudah entry karena pada saat saksi awal bekerja orderan masih sepi dan terkendala oleh handphone.
- Bahwa Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi pada saat melakukan entry melalui akun SIWA (system informasi waru abadi) milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui akun SIWA (system informasi waru abadi) milik saksi yang di akses oleh Terdakwa dapat merugikan PT. SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR cabang Banjarnegara karena dapat digunakan untuk melakukan kecurangan.
- Bahwa Terdakwa telah meminta dan menggunakan akun SIWA (system informasi waru abadi) milik saksi yaitu sekira pada hari tanggal lupa sekira tahun 2019-2020.
- Bahwa perpindahan akun SIWA (system informasi waru abadi) milik saudara tersebut kepada Terdakwa yaitu pada sekira tahun 2019 pada saat saksi awal bekerja di PT. SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR cabang Banjarnegara orderan masih sepi dan terkendala oleh handphone. sehingga Terdakwa dapat mengakses/menggunakan akun SIWA (system informasi waru abadi) milik saksi tersebut dari kantor untuk mempermudah melakukan entry.

Hal. 31 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. VERY GUSMAN Bin Alm. UNTUNG SANTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan atau hubungan antara saksi dengan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu saksi merupakan karyawan di PT. Semen Indonesia Logistik pusat
- Bahwa saksi telah mendapatkan tugas dari Kepala Biro Internal Audit PT. Semen Indonesia Logistik (silog) pusat untuk melakukan audit internal terhadap selisih kas dan piutang PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara
- Bahwa saksi telah melakukan Audit di PT. SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR Cabang Banjarnegara. Dan dari hasil Audit tersebut ditemukan bahwa Terdakwa telah merugikan PT. SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR Cabang Banjarnegara.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan audit internal terhadap keuangan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu dimulai sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 25 September 2020.
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yang mengakibatkan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materiil yaitu Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian barang dari toko/ konsumen kepada perusahaan yaitu PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara.
- Bahwa Teknik / metode saksi melaksanakan kegiatan audit internal terhadap keuangan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dengan cara :
 - 1). Tanggal 23 September 2020 saksi bersama dengan team audit melakukan pengecekan terhadap system keuangan SIWA secara cermat, selanjutnya proses pengecekan terhadap system keuangan SIWA dan JDE diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Stok barang berbagai jenis pada system sebanyak 12.076 buah.
 - Data piutang :
 - Berdasarkan system SIWA terdapat 264 faktur piutang dengan nilai sebesar Rp. 1.484.508.100.- (satu miliar empat

Hal. 32 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu seratus rupiah).

- Berdasarkan data system JDE terdapat 62 faktur piutang dengan nilai sebesar Rp. 261.996.006.- (dua ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu enam rupiah).
- Sehingga total terdapat 362 faktur piutang dengan total sebesar Rp. 1.746.504.106.- (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu seratus enam rupiah).
- Tanggal 23 September 2020 s.d tanggal 25 September 2020 saksi bersama dengan team audit melakukan pengecekan terhadap jumlah stock barang yang saat itu ada pada gudang kantor PT. Semen Indonesia distributor cabang Banjarnegara serta surat / faktur penjualan barang, dan diperoleh hasil bahwa:
 - Stok fisik barang berbagai jenis pada system sebanyak 11.059 (sebelas ribu lima puluh Sembilan) buah.
 - Data piutang sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) bundel faktur piutang dengan total sebesar Rp. 1.746.504.106.- (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu seratus enam rupiah).
 - Tanggal 25 September 2020 saksi bersama dengan team audit melakukan pengecekan terhadap 326 (tiga ratus dua puluh enam) bundel faktur penjualan yang ditemukan di meja ruang kerja Sdr. YUSMAN RAMADHANI selaku BAO , dari hasil pengecekan, penelitian, dan penghitungan diperoleh hasil bahwa :
 - 1) Selisih jumlah barang antara data fisik dan data pada system sebanyak 1.197 (seribu seratus Sembilan puluh tujuh) buah dengan nominal sebesar Rp. 33.925.583.- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) sudah terkonfirmasi merupakan barang-barang yang telah di retur oleh pabrik, digunakan untuk operasional berupa perbaikan, dan sebagian tidak diinput. Sehingga tidak ditemukan kerugian sehubungan dengan adanya selisih barang.
 - 2) Terdapat 96 (Sembilan puluh enam) bundel faktur penjualan yang tidak valid/tidak sah karena tidak terdapat cap/stempel

Hal. 33 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak pembeli/ pelanggan maupun stempel/cap berbeda dengan cap/stempel konsumen. Adapun jumlah nominal uang dari ke 96 (Sembilan puluh enam) bundel faktur penjualan tersebut sebesar Rp. 468.037.164.- (empat ratus enam puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil temuan selisih piutang tersebut selanjutnya pada tanggal 25 September 2020 saksi membuat berita Acara Pemeriksaan faktur SIWA, dan melaporkannya kepada Kepala Biro Internal Audit PT. Semen Indonesia Logistik (silog) pusat dan merekomendasikan untuk melakukan konfirmasi piutang oleh BM PT. Semen Indonesia Distributor cabang Banjarnegara, selanjutnya Kepala Biro Internal Audit PT. Semen Indonesia Logistik (silog) pusat memerintahkan Sdr. MASYKUR selaku BM untuk melakukan konfirmasi piutang PT. Semen Indonesia Distributor cabang Banjarnegara. Atas perintah tersebut tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 Sdr. MASYKUR selaku kepala PT. Semen Indonesia Distributor cabang Banjarnegara melakukan kunjungan ke toko /konsumen berdasarkan 326 (tiga ratus dua puluh enam) bundel faktur piutang yang dimiliki PT. Semen Indonesia Distributor cabang Banjarnegara. Bahwa berdasarkan laporan konfirmasi piutang yang dibuat oleh Sdr. MASYKUR ditemukan bahwa terdapat 41 (empat puluh satu) nota / faktur tidak valid dan terdapat 2 (dua) nota yang melakukan pembelian dan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp. 295.851.766.- (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) kemudian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Audit Khusus Nomor : No.029.0110100000/KORIN/IA.02/12.2020s, tanggal 30 Desember 2020.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 41 (empat puluh satu) nota / faktur tidak valid dan terdapat 2 (dua) nota yang melakukan pembelian dan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp. 295.851.766.- (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) tersebut merupakan perbuatan merugikan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada saat setelah dilakukan audit pada tanggal 30 Desember 2020 saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait adanya 41 (empat puluh satu) nota / faktur tidak valid dan terdapat 2 (dua) nota yang melakukan pembelian dan pembayaran diakui telah

Hal. 34 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Terdakwa. Selain itu bahwa Terdakwa juga telah melakukan approve/ persetujuan dalam akun SIWA (system waru abadi) dan telah menerima uang dari sales maka sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku BAO (branch administration officer). akan tetapi setelah dilakukan pengecekan uang tersebut tidak di setorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan.

- Bahwa Terdakwa dapat berhasil karena Terdakwa merupakan karyawan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yang bekerja sebagai Branch Administration Officer (BAO). Apabila bukan karyawan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara, tentunya hal tersebut tidak dapat Terdakwa lakukan.
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Rp. 295.851.766.- (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. KASIYARTO Bin Alm. SATRO SENTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan Audit bersama dengan Sdr. VERY GUSMAN di PT. SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR Cabang Banjarnegara. Dan dari hasil Audit tersebut ditemukan bahwa Sdr. YUSMAN RAMADHANI telah merugikan PT. SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR Cabang Banjarnegara.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan audit internal terhadap keuangan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu dimulai sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 25 September 2020.
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yang mengakibatkan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materiil yaitu Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian barang dari toko/ konsumen kepada perusahaan yaitu PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Teknik / metode saksi melaksanakan kegiatan audit internal terhadap keuangan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dengan cara :

Hal. 35 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 September 2020 saksi bersama dengan team audit melakukan pengecekan terhadap system keuangan SIWA secara cermat, selanjutnya proses pengecekan terhadap system keuangan SIWA dan JDE diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Stok barang berbagai jenis pada system sebanyak 12.076 buah.
 - Data piutang :
 - Berdasarkan system SIWA terdapat 264 faktur piutang dengan nilai sebesar Rp. 1.484.508.100.- (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu seratus rupiah).
 - Berdasarkan data system JDE terdapat 62 faktur piutang dengan nilai sebesar Rp. 261.996.006.- (dua ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu enam rupiah).
 - Sehingga total terdapat 362 faktur piutang dengan total sebesar Rp. 1.746.504.106.- (satu milliard tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu seratus enam rupiah).
- Tanggal 23 September 2020 s.d tanggal 25 September 2020 saksi bersama dengan team audit melakukan pengecekan terhadap jumlah stock barang yang saat itu ada pada gudang kantor PT. Semen Indonesia distributor cabang Banjarnegara serta surat / faktur penjualan barang, dan diperoleh hasil bahwa:
- Stok fisik barang berbagai jenis pada system sebanyak 11.059 (sebelas ribu lima puluh Sembilan) buah.
- Data piutang sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) bundel faktur piutang dengan total sebesar Rp. 1.746.504.106.- (satu milliard tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus empat ribu seratus enam rupiah).
- Tanggal 25 September 2020 saksi bersama dengan team audit melakukan pengecekan terhadap 326 (tiga ratus dua puluh enam) bundel faktur penjualan yang ditemukan di meja ruang kerja Sdr. YUSMAN RAMADHANI selaku BAO , dari hasil pengecekan, penelitian, dan penghitungan diperoleh hasil bahwa :
 - 1) Selisih jumlah barang antara data fisik dan data pada system sebanyak 1.197 (seribu seratus Sembilan puluh tujuh) buah dengan nominal sebesar Rp. 33.925.583.- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) sudah terkonfirmasi merupakan barang-barang yang telah di retur oleh pabrik, digunakan untuk operasional berupa perbaikan, dan sebagian

Hal. 36 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinput. Sehingga tidak ditemukan kerugian sehubungan dengan adanya selisih barang.

2) Terdapat 96 (Sembilan puluh enam) bundel faktur penjualan yang tidak valid/tidak sah karena tidak terdapat cap/stempel dari pihak pembeli/pelanggan maupun stempel/cap berbeda dengan cap/stempel konsumen. Adapun jumlah nominal uang dari ke 96 (Sembilan puluh enam) bundel faktur penjualan tersebut sebesar Rp. 468.037.164.- (empat ratus enam puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).

- Berdasarkan hasil temuan selisih piutang tersebut selanjutnya pada tanggal 25 September 2020 saksi membuat berita Acara Pemeriksaan faktur SIWA, dan melaporkannya kepada Kepala Biro Internal Audit PT. Semen Indonesia Logistik (silog) pusat dan merekomendasikan untuk melakukan konfirmasi piutang oleh BM PT. Semen Indonesia Distributor cabang Banjarnegara, selanjutnya Kepala Biro Internal Audit PT. Semen Indonesia Logistik (silog) pusat memerintahkan Sdr. MASYKUR selaku BM untuk melakukan konfirmasi piutang PT. Semen Indonesia Distributor cabang Banjarnegara. Atas perintah tersebut tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 Sdr. MASYKUR selaku kepala PT. Semen Indonesia Distributor cabang Banjarnegara melakukan kunjungan ke toko /konsumen berdasarkan 326 (tiga ratus dua puluh enam) bundel faktur piutang yang dimiliki PT. Semen Indonesia Distributor cabang Banjarnegara. Bahwa berdasarkan laporan konfirmasi piutang yang dibuat oleh Sdr. MASYKUR ditemukan bahwa terdapat 41 (empat puluh satu) nota / faktur tidak valid dan terdapat 2 (dua) nota yang melakukan pembelian dan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp. 295.851.766.- (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) kemudian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Audit Khusus Nomor : No.029.0110100000/KORIN/IA.02/12.2020s, tanggal 30 Desember 2020.

- Bahwa saksi mengetahui terdapat 41 (empat puluh satu) nota / faktur tidak valid dan terdapat 2 (dua) nota yang melakukan pembelian dan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp. 295.851.766.- (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) tersebut merupakan perbuatan merugikan

Hal. 37 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada saat setelah dilakukan audit pada tanggal 30 Desember 2020 saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait adanya 41 (empat puluh satu) nota / faktur tidak valid dan terdapat 2 (dua) nota yang melakukan pembelian dan pembayaran diakui telah dibuat oleh Terdakwa Selain itu bahwa Terdakwa juga telah melakukan approve/ persetujuan dalam akun SIWA (system waru abadi) dan telah menerima uang dari sales maka sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku BAO (branch administration officer). akan tetapi setelah dilakukan pengecekan uang tersebut tidak di setorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan.

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. YUSMAN RAMADHANI yaitu Rp. 295.851.766.- (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

8. DWI VERA YUNIATI Binti SUTARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari pihak PT. Semen Indonesia Distributor sudah pernah mendatangi ke toko saksi untuk melakukan klarifikasi terkait nota / invoice penjualan fiktif.
- Bahwa PT. Semen Indonesia Distributor mendatangi ke toko saksi untuk melakukan klarifikasi terkait nota / invoice penjualan fiktif yaitu pada tanggal 23 Oktober 2020.
- Bahwa Jumlah nota / invoice penjualan fiktif yang telah di buat oleh Sdr. YUSMAN RAMADHANI dengan menggunakan toko bangunan TB. ANA BERKAH milik saksi yaitu SPJ serta nota/ faktur penjualan atasnama toko ANA BERKAH dengan nomor faktur FJ/092/201911/0068 tanggal 12 November 2019 dengan nominal Sebesar Rp. 2.525.000.- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu).
- Bahwa setelah saksi mengetahui terdapat 1 (satu) nota / Invoice penjualan fiktif yang menggunakan nama dari Toko Bangunan TB. ANA BERKAH milik saksi tersebut saksi membuat surat pernyataan bahwa

Hal. 38 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko bangunan TB. ANA BERKAH milik saksi tidak melakukan pemesanan barang dan tidak menerima barang.

- Bahwa sebelumnya tidak terdapat orang yang meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan toko bangunan ANA BERKAH milik saksi untuk melakukan pemesanan Barang di PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

9. MOHAMMAD NUR FAUZI Bin PAIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Semen Indonesia Distributor wilayah Jateng 2 yang menjabat sebagai ROA (regional accounting staff) yang mempunyai tugas yaitu :
 - 1) Melakukan fungsi manajerial pada bidang pemasaran di cabang yang menjadi tanggung jawab meliputi perencanaan strategis, teknis, pengorganisasian, pelaksanaan fungsi control, pengendalian, evaluasi dan Analisa.
 - 2) Mengembangkan bisnis Perusahaan di wilayah yang mejadi tanggung jawabnya
 - 3) Mengkoordinir penanganan piutang bermasalah yang berumur lebih dari 60 (enam puluh) hari dan kurang dari 90 (sembilan) puluh hari.
 - 4) Memantau dan mengevaluasi harga, jatuh tempo, plafond umur piutang serta pengajuan pelanggan baru.
 - 5) Mengevaluasi dan menyetujui order penjualan yang dilakukan CRO serta batas kewenangannya serta memantau rilis order harian.
 - 6) Melakukan pengawasan serta pengamanan terhadap asset-aset di cabangnya dan memberikan penilaian atas kerja bawahan pada setiap periode penilaian.
 - 7) Melaksanakan kunjungan pelanggan minimal 1 (satu) kali kunjungan dalam 3 (tiga) bulan. Serta menghadiri pertemuan bisnis dengan pihak eksternal dan meberikan laporan perihal hasilnya kepada atasan.

Hal. 39 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan PT. Semen Indonesia Distributor Banjarnegara yaitu sekitar awal bulan Agustus 2020 saksi diberitahukan oleh Sdr. MASYKUR terkait ditemukannya nota/faktur penjualan terhadap roko/konsumen yang belum melakukan pembayaran hingga melewati jatuh tempo/overdue yang berada di meja kerja Terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya setelah saksi mengetahui bahwa terdapat 96 (Sembilan puluh enam) bundel faktur penjualan yang tidak valid/tidak sah yaitu saksi bersama dengan Sdr. MASYKUR melakukan pengecekan terhadap toko-toko yang menjadi pelanggan. hingga kemudian setelah dilakukan pengecekan terdapat 41 (empat puluh satu) nota/faktur fiktif dan 2 (dua) nota/faktur penjualan yang telah melakukan pembayaran namun uang tersebut tidak di serahkan ke perusahaan dengan nominal uang sejumlah Rp. 295.851.766.- (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Kemudian saksi melaporkan kepada Team Audit Internal dan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Khusus nomor :No.029.0110100000 / KORIN / IA.02 / 12.2020s, tanggal 30 Desember 2020
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama toko-toko tersebut sebagai atas nama orderan / pemesanan barang fiktif di PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dan dalam pembuatan nota fiktif tersebut Terdakwa tidak terlebih dahulu ijin kepada pemilik toko dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik toko.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian adalah sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi karyawan yang menjabat sebagai BAO (branch administration officer) PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu sejak tanggal 13 Maret 2018 hingga sekira bulan Desember 2020 yang dituangkan dalam surat keputusan / surat tugas Nomor : 121/ST.VUFA.01/03.2018, tanggal 13 Maret 2018. Terdakwa menerima gaji

Hal. 40 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan yang diterimakan pada tanggal 05 dengan nominal Rp. 4.081.540.- (empat juta delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang Terdakwa terima melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan yang menjabat sebagai BAO (branch administration officer) PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu: -

- Pembuatan surat perintah jalan pengiriman barang.
- Menerbitkan/ mencetak Nota/Faktur penjualan barang atasnama toko-toko melalui system SIWA. ---
- Menerima dan melakukan pengecekan surat penerimaan barang masuk ke PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dari pabrik.
- Menerima uang pembayaran dari toko-toko melalui sales dan selanjutnya mentransfer uang tersebut ke rekening Perusahaan.
- Melakukan pengecekan dari system SIWA atas piutang terhadap toko-toko yang masih memiliki piutang.

- Bahwa bahwa SOP/ mekanisme penjualan barang yang berlaku pada PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- Toko/ customer melakukan pemesanan pembelian barang melalui sales, selanjutnya sales menginput atau memasukkan pesanan tersebut ke system SIWA (system informasi waru abadi) dengan menggunakan akun milik Sales.
- BM/ Branch Manager melakukan verifikasi terhadap pesanan yang diinput oleh sales pada system SIWA dan selanjutnya menyetujui/ approval pesanan tersebut dengan menggunakan akun milik BM/ Branch Manager.
- POA (plan of action)/petugas checker Gudang mengisi/menginput nama sopir beserta nominal uang jalan terkait dengan pengiriman barang pesanan pada system SIWA.
- BAO (BRAND ADMINISTRARTION OFFICER) dengan mengunakan akun milik BAO masuk ke sytem SIWA dan selanjutnya mencetak/ menerbitkan SPJ/ surat perintah jalan, selanjutnya BAO mengajukan SPJ/ surat perintah jalan yang telah dicetak tersebut kepada BM.
- SPJ/ surat perintah jalan yang telah ditandatangani oleh BM selanjutnya diserahkan oleh BAO kepada POA (plan of action)/petugas checker Gudang.

Hal. 41 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POA (plan of action)/petugas checker Gudang menyiapkan barang pesanan sesuai dengan SPJ/ surat perintah jalan, dan kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada driver/ sopir untuk dikirimkan kepada toko/ customer sesuai dengan SPJ/ surat perintah jalan tersebut.
- Driver/ sopir Perusahaan mengantar serta menyerahkan barang pesanan tersebut kepada toko/customer pemesan dan setelah barang tersebut diterima, toko/ customer menandatangani SPJ/ surat perintah jalan tersebut.
- Setelah toko/ customer menerima barang pesanan, toko/ customer dapat melakukan pembayaran dengan dua cara yaitu pembayaran langsung dan pembayaran tempo. untuk pembayaran langsung, toko/ customer yang telah menerima barang menghubungi sales guna menyerahkan uang pembayaran, sedangkan untuk pembayaran tempo, Perusahaan memberikan rentang waktu 30 sampai dengan 35 hari kepada toko untuk melakukan pembayaran, dan nantinya petugas sales akan melakukan penagihan kepada toko.
- sopir/ driver yang telah mengantarkan barang kepada toko/ customer selanjutnya menyerahkan SPJ telah ditandatangani serta di stemple oleh toko penerima kepada BAO.
- Petugas BAO mengkonfirmasi ke system SIWA bahwa pesanan sudah dikirim dan diterima oleh toko, dan selanjutnya menerbitkan/ mencetak nota/ faktur penjualan atas barang mendasari SPJ yang diperoleh dari sopir/ driver.
- Terhadap pembayaran langsung BAO menyerahkan Nota/ faktur penjualan yang telah dicetak Bersama SPJ kepada sales. Selanjutnya sales menginput mekanisme pembayaran dari toko ke system SIWA, terhadap toko yang melakukan pembayaran langsung maupun pelanggan yang telah membayar sesuai waktu jatuh tempo, maka sales akan mengkonfirmasi ke system SIWA bahwa transaksi penjualan atas nama toko tersebut telah dilunasi. Sedangkan untuk pembayaran tempo, nota/ faktur penjualan tersebut disimpan/ diarsip terlebih dahulu oleh BAO, dan apabila nota/ faktur penjualan tersebut telah mendekati jatuh tempo, maka BAO memberitahu/ mengingatkan kepada petugas sales untuk melakukan penagihan terhadap nota/ faktur penjualan tersebut. Terhadap toko/ konsumen yang belum melakukan pembayaran hingga melewati jatuh tempo/ overdue, maka nota/ faktur penjualan tersebut disimpan/ diarsip oleh BAO dan masuk dalam piutang Perusahaan.

Hal. 42 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas sales yang telah mengkonfirmasi pembayaran dari toko/ konsumen ke system SIWA, selanjutnya menyerahkan nota/ faktur penjualan, SPJ beserta uang pembayaran pelanggan kepada BAO, kemudian BAO menyetorkan uang tersebut ke rekening Perusahaan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu telah menerima uang hasil pembayaran/pembelian barang dari toko/ konsumen namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran/pembelian barang dari toko/ konsumen tersebut kepada perusahaan yaitu PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap yaitu sejak sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di kantor PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara.
- Bahwa uang pembayaran pembelian barang dari toko/ konsumen yang tidak Terdakwa setorkan kepada Perusahaan tersebut dengan total sebesar Rp. 295.851.766,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian barang dari toko/ konsumen melalui sopir maupun petugas sales, selanjutnya uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa rekap pada system SIWA, sehingga secara system toko/ konsumen tersebut belum melakukan pembayaran/ masih memiliki hutang, selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya untuk menutupi toko yang sebenarnya telah melakukan pembayaran namun secara system masih memiliki hutang tersebut selanjutnya Terdakwa membuat/ menerbitkan SPJ serta nota/ faktur penjualan fiktif atas nama toko/ konsumen lain.
- Bahwa Terdakwa membuat SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif tersebut dengan cara :
 - Terdakwa menginput/ memasukkan pesanan/ orderan fiktif ke System SIWA dengan menggunakan akun dari petugas sales.
 - Selanjutnya Terdakwa memverifikasi dan approval/ menyetujui pesanan/ order fiktif yang telah Terdakwa input dengan menggunakan akun milik BM (branch manager).
 - Terdakwa mencetak/ menerbitkan SPJ/ Surat Perintah Jalan dan Nota Faktur Penjualan .
- Bahwa SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif yang telah Terdakwa buat saat Terdakwa menjadi karyawan pada PT. Semen Indonesia

Hal. 43 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Distributor Cabang Banjarnegara yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif, dengan rincian :

- 1) SPJ serta nota/ faktur penjualan atasnama toko Ana Berkah dengan nomor faktur FJ/092/201911/0068 tanggal 12 November 2019 dengan nominal Sebesar Rp. 2.525.000.- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu).
- 2) SPJ serta nota/ faktur penjualan atasnama toko TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202001/0082 tanggal 22 Januari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.160.000.- (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 3) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202001/0093 tanggal 24 Januari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- 4) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202002/0069 tanggal 26 Februari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- 5) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202002/0074 tanggal 27 Februari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 7.928.000.- (tujuh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 6) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0013 tanggal 05 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- 7) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0027 tanggal 11 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 9.184.000.- (Sembilan juta seratus delapan puluh empat).
- 8) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0033 tanggal 05 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.640.000.- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 9) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0035 tanggal 14 Maret 2020 dengan

Hal. 44 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



- nominal sebesar Rp. 7.360.000.- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 10) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan AL BANJARI dengan nomor faktur FJ/092/202003/0044 tanggal 17 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 11) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0002 tanggal 02 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
 - 12) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ALESHA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0052 tanggal 15 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
 - 13) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0081 tanggal 28 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
 - 14) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0087 tanggal 30 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 2.525.000.- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 15) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ALESHA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202005/0002 tanggal 01 Mei 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
 - 16) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0095 tanggal 23 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
 - 17) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0102 tanggal 27 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
 - 18) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0114 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
 - 19) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0115 tanggal 28 Juli 2020 dengan

Hal. 45 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



- nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- 20) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0116 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- 21) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0122 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
- 22) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0123 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000.- (empat juta empat puluh ribu rupiah).
- 23) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0124 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.060.000.- (enam juta enam puluh ribu rupiah).
- 24) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP dengan nomor faktur FJ/092/202007/0147 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 14.280.000.- (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 25) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0143 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 12.195.000.- (dua belas juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 26) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0144 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 9.779.000.- (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
- 27) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP dengan nomor faktur FJ/092/202007/0136 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 28) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MAKMUR JAYA ABADI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0137 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.300.000.- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- 29) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MANDIRI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0139 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Hal. 46 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



- 30) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MANDIRI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0140 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 31) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0133 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 32) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0134 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 33) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0135 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 34) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TB BARUNA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0145 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 18.170.000.- (delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 35) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TB BARUNA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0146 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 19.186.600.- (sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- 36) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0005 tanggal 03 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.035.000.- (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- 37) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0018 tanggal 06 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.767.500.- (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 38) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0019 tanggal 06 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 3.105.000.- (tiga juta seratus lima ribu rupiah).
- 39) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202008/0061 tanggal 21 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 47 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan PERCETAKAN BATAKO ZAHRA dengan nomor faktur FJ/092/202009/0015 tanggal 04 September 2020 nominal sebesar Rp. 61.466.- (enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) .
- 41) SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan PERCETAKAN BATAKO ZAHRA dengan nomor faktur FJ/092/202009/0059 tanggal 17 September 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000.- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa akun sales serta Branch manager yang telah Terdakwa gunakan untuk memasukkan serta menyetujui orderan fiktif yaitu :
 - 1) Sekira bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2019 Terdakwa menggunakan akun sales milik Sdr. WIDIONO dan Sdr. BAGUS SATRIO HUTOMO sedangkan akun BM (branch manager) Terdakwa menggunakan milik Sdr. TRIYANTO.
 - 2) Sekira bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 Terdakwa menggunakan akun sales Sdr. WIDIONO dan Sdr. BAGUS SATRIO HUTOMO sedangkan akun BM (branch manager) Terdakwa menggunakan milik Sdr. MASYKUR.
 - 3) Sekira bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020 Terdakwa menggunakan akun sales Sdr. WIDIONO sedangkan akun BM (branch manager) Terdakwa menggunakan milik Sdr. MASYKUR.
 - Bahwa Terdakwa dapat memiliki/ memperoleh akun SIWA (system informasi waru abadi) milik sales serta akun SIWA (system informasi waru abadi) milik Branch Manager yang kemudian Terdakwa gunakan untuk memasukkan serta menyetujui orderan fiktif tersebut yaitu Terdakwa diberikan secara langsung oleh sales Sdr. WIDIONO dan Sdr. BAGUS SATRIO HUTOMO untuk mengakses akun SIWA (system informasi waru abadi) miliknya. Sedangkan untuk akun SIWA (system informasi waru abadi) milik BM (branch manager) Terdakwa diberikan langsung oleh Sdr. TRIYANTO dan Sdr. MASYKUR.
 - Bahwa pemilik dari akun SIWA (system informasi waru abadi) sales serta akun Branch Manager tersebut tidak mengetahui bahwa akun tersebut Terdakwa gunakan untuk menginput serta menyetujui orderan fiktif.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti pembayaran dari toko mana sajakah yang uang pembayarannya sudah Terdakwa terima namun tidak Terdakwa setorkan kepada Perusahaan, yang Terdakwa ingat, toko yang telah melakukan pembayaran namun uangnya tidak Terdakwa setorkan yaitu :

Hal. 48 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran dari Nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0034 tanggal 13 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 3.296.000.- (tiga juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
2. Pembayaran Nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ANA KETILENG dengan nomor faktur FJ/092/202006/0079 tanggal 26 Juni 2020 dengan nominal sebesar Rp. 5.842.500.- (lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). -
- Bahwa uang pembayaran pembelian barang dari toko/konsumen yang tidak Terdakwa setorkan kepada Perusahaan tersebut Terdakwa penggunaan untuk :
1. Pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei 2019 membayar Mobilisasi pindah gudang dari Gumiwang ke petambakan sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).
2. Pada hari tanggal lupa sekira bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 Membayar biaya Lembur checker sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
3. Pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 Membayar Lembur tenaga kerja bongkar muat (tkbm) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
4. Pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei 2018 sampai dengan bulan September 2020 Membayar Uang saku supir sebesar Rp 54.000.000.- (lima puluh empat juta rupiah).
5. Pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei 2018 sampai dengan September 2020 Membeli Ban kendaraan operasional sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
6. Pada hari tanggal lupa sekira bulan Maret 2019 sampai dengan bulan September 2020 Membayar Tambahan gaji checker sebesar Rp. 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Pada hari tanggal lupa sekira bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 Membayar listrik dan air sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).
8. Pada hari tanggal lupa sekira bulan Mei 2018 sampai dengan bulan September 2020 Membayar Biaya kemas ulang sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 197.551.766.- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh

Hal. 49 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) telah habis Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membeli makan, bensin, serta pulsa sejak tahun 2018 sampai tahun 2020.

- Bahwa dalam menggunakan uang pembayaran pembelian barang dari toko/ konsumen yang tidak Terdakwa setorkan kepada Perusahaan tersebut Terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa sehingga Terdakwa dapat menggunakan uang pembayaran pembelian barang dari toko/ konsumen untuk kepentingan lain yaitu untuk kebutuhan operasional perusahaan karena terdapat beberapa biaya kegiatan yang tidak dapat diklaim kepada perusahaan, sehingga terpaksa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari toko untuk membiayai operasional perusahaan, selain itu gaji yang Terdakwa peroleh dari perusahaan tidak mencukupi kebutuhan harian Terdakwa, sehingga Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / invoice penjualan fiktif yaitu SPJ/ Surat Perintah jalan dan nota / invoice penjualan yang berisi barang pesanan atas nama toko / customer, yang sebenarnya toko / customer tersebut tidak melakukan pemesanan barang serta tidak menerima barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah membuat SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif tersebut yaitu dalam rentang waktu sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan September 2020.
- Bahwa Terdakwa membuat SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif tersebut dengan cara :
 - 1) Terdakwa menginput/ memasukkan pesanan/ orderan fiktif ke System SIWA dengan menggunakan akun dari petugas sales.
 - 2) Selanjutnya Terdakwa memverifikasi dan approval/ menetujui pesanan/ order fiktif yang telah Terdakwa input dengan menggunakan akun milik BM (branch manager).
 - 3) Terdakwa mencetak/ menerbitkan SPJ/ Surat Perintah Jalan dan Nota Faktur Penjualan
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 50 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar surat tugas PT. VARIA USAHA FABRIKASI dengan nomor : 121/ST.VUFA.01/03.2018, tanggal 13 Maret 2018;
- 2) 1 (satu) lembar slip gaji PT. VARIA USAHA FABRIKASI milik Sdr. YUSMAN RAMADHANI periode bulan Desember 2020;
- 3) 1 (satu) Bundel nota / invoice penjualan PT. Semen Indonesia Distributor kepada pelanggan;
- 4) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Khusus Nomor : No.029.0110100000/KORIN/IA.02/12.2020s, tanggal 30 Desember 2020;
- 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat perjanjian kerjasama antara PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dan PT SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR, tanggal 30 Maret 2018;
- 6) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KORESPONDENSI INTERN Nomor : 012/Akt/09.2020 perihal pengajuan pemeriksaan Cabang Banjarnegara;
- 7) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KORESPONDENSI INTERN Nomor : 018.0110100000/KORIN/IA.02/09.2020. Tanggal 22 September 2020. Perihal ijin audit laporan PT SID Cabang Banjarnegara dan pemakaian anggaran perjalanan dinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan yang menjabat sebagai BAO (branch administration officer) PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu sejak tanggal 13 Maret 2018 hingga sekira bulan Desember 2020 yang dituangkan dalam surat keputusan / surat tugas Nomor : 121/ST.VUFA.01/03.2018, tanggal 13 Maret 2018. Terdakwa menerima gaji setiap bulan yang diterimakan pada tanggal 05 dengan nominal Rp. 4.081.540.- (empat juta delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang Terdakwa terima melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan yang menjabat sebagai BAO (branch administration officer) PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu : -

Hal. 51 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan surat perintah jalan pengiriman barang.
- Menerbitkan/ mencetak Nota/Faktur penjualan barang atasnama toko-toko melalui system SIWA. ---
- Menerima dan melakukan pengecekan surat penerimaan barang masuk ke PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dari pabrik.
- Menerima uang pembayaran dari toko-toko melalui sales dan selanjutnya mentransfer uang tersebut ke rekening Perusahaan.
- Melakukan pengecekan dari system SIWA atas piutang terhadap toko-toko yang masih memiliki piutang.
- Bahwa bahwa SOP/ mekanisme penjualan barang yang berlaku pada PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara adalah sebagai berikut:
 - Toko/ customer melakukan pemesanan pembelian barang melalui sales, selanjutnya sales menginput atau memasukkan pesanan tersebut ke system SIWA (system informasi waru abadi) dengan menggunakan akun milik Sales.
 - BM/ Branch Manager melakukan verifikasi terhadap pesanan yang diinput oleh sales pada system SIWA dan selanjutnya menetujui/ approval pesanan tersebut dengan menggunakan akun milik BM/ Branch Manager.
 - POA (plan of action)/petugas checker Gudang mengisi/menginput nama sopir beserta nominal uang jalan terkait dengan pengiriman barang pesanan pada system SIWA.
 - BAO (BRAND ADMINISTRARTION OFFICER) dengan menggunakan akun milik BAO masuk ke sytem SIWA dan selanjutnya mencetak/ menerbitkan SPJ/ surat perintah jalan, selanjutnya BAO mengajukan SPJ/ surat perintah jalan yang telah dicetak tersebut kepada BM.
 - SPJ/ surat perintah jalan yang telah ditandatangani oleh BM selanjutnya diserahkan oleh BAO kepada POA (plan of action)/petugas checker Gudang.
 - POA (plan of action)/petugas checker Gudang menyiapkan barang pesanan sesuai dengan SPJ/ surat perintah jalan, dan kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada driver/ sopir untuk

Hal. 52 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan kepada toko/ customer sesuai dengan SPJ/ surat perintah jalan tersebut.

- Driver/ sopir Perusahaan mengantar serta menyerahkan barang pesanan tersebut kepada toko/customer pemesan dan setelah barang tersebut diterima, toko/ customer menandatangani SPJ/ surat perintah jalan tersebut.
- Setelah toko/ customer menerima barang pesanan, toko/ customer dapat melakukan pembayaran dengan dua cara yaitu pembayaran langsung dan pembayaran tempo. untuk pembayaran langsung, toko/ customer yang telah menerima barang menghubungi sales guna menyerahkan uang pembayaran, sedangkan untuk pembayaran tempo, Perusahaan memberikan rentang waktu 30 sampai dengan 35 hari kepada toko untuk melakukan pembayaran, dan nantinya petugas sales akan melakukan penagihan kepada toko.
- sopir/ driver yang telah mengantarkan barang kepada toko/ customer selanjutnya menyerahkan SPJ yang telah ditandatangani serta di stemple oleh toko penerima kepada BAO.
- Petugas BAO mengkonfirmasi ke system SIWA bahwa pesanan sudah dikirim dan diterima oleh toko, dan selanjutnya menerbitkan/ mencetak nota/ faktur penjualan atas barang mendasari SPJ yang diperoleh dari sopir/ driver.
- Terhadap pembayaran langsung BAO menyerahkan Nota/ faktur penjualan yang telah dicetak Bersama SPJ kepada sales. Selanjutnya sales menginput mekanisme pembayaran dari toko ke system SIWA, terhadap toko yang melakukan pembayaran langsung maupun pelanggan yang telah membayar sesuai waktu jatuh tempo, maka sales akan mengkonfirmasi ke system SIWA bahwa transaksi penjualan atas nama toko tersebut telah dilunasi. Sedangkan untuk pembayaran tempo, nota/ faktur penjualan tersebut disimpan/ diarsip terlebih dahulu oleh BAO, dan apabila nota/ faktur penjualan tersebut telah mendekati jatuh tempo, maka BAO memberitahu/ mengingatkan kepada petugas sales untuk melakukan penagihan terhadap nota/ faktur penjualan tersebut. Terhadap toko/ konsumen yang belum melakukan pembayaran hingga melewati jatuh tempo/ overdue, maka nota/ faktur penjualan

Hal. 53 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan/ diarsip oleh BAO dan masuk dalam piutang Perusahaan.

- Petugas sales yang telah mengkonfirmasi pembayaran dari toko/ konsumen ke system SIWA, selanjutnya menyerahkan nota/ faktur penjualan, SPJ beserta uang pembayaran pelanggan kepada BAO, kemudian BAO menyetorkan uang tersebut ke rekening Perusahaan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu telah menerima uang hasil pembayaran/pembelian barang dari toko/ konsumen namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran/pembelian barang dari toko/ konsumen tersebut kepada perusahaan yaitu PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap yaitu sejak sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di kantor PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara sebesar Rp. 295.851.766,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian barang dari toko/ konsumen melalui sopir maupun petugas sales, selanjutnya uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa rekap pada system SIWA, sehingga secara system toko/ konsumen tersebut belum melakukan pembayaran/ masih memiliki hutang, selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan oprasional perusahaan karena terdapat beberapa biaya kegiatan yang tidak dapat diklaim kepada perusahaan, sehingga terpaksa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari toko untuk membiayai oprasional perusahaan, selain itu gaji yang Terdakwa peroleh dari perusahaan tidak mencukupi kebutuhan harian Terdakwa, sehingga Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya untuk menutupi toko yang sebenarnya telah melakukan pembayaran namun secara system masih memiliki hutang tersebut selanjutnya Terdakwa membuat/ menerbitkan SPJ serta nota/ faktur penjualan fiktif atas nama toko/ konsumen lain.
- Bahwa Terdakwa membuat SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif tersebut dengan cara :

Hal. 54 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menginput/ memasukkan pesanan/ orderan fiktif ke System SIWA dengan menggunakan akun dari petugas sales.
- Selanjutnya Terdakwa memverifikasi dan approval/ menetujui pesanan/ order fiktif yang telah Terdakwa input dengan menggunakan akun milik BM (branch manager).
- Terdakwa mencetak/ menerbitkan SPJ/ Surat Perintah Jalan dan Nota Faktur Penjualan .

- Bahwa SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif yang telah Terdakwa buat saat Terdakwa menjadi karyawan pada PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif, dengan rincian :

- SPJ serta nota/ faktur penjualan atasnama toko Ana Berkah dengan nomor faktur FJ/092/201911/0068 tanggal 12 November 2019 dengan nominal Sebesar Rp.2.525.000.00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atasnama toko TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202001/0082 tanggal 22 Januari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.160.000,00 (delapan juta serratus enam puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202001/0093 tanggal 24 Januari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur
- FJ/092/202002/0069 tanggal 26 Februari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202002/0074 tanggal 27 Februari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 7.928.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0013 tanggal 05 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 55 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur
- FJ/092/202003/0027 tanggal 11 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 9.184.000,00 (Sembilan juta seratus delapan puluh empat);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0033 tanggal 05 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur
- FJ/092/202003/0035 tanggal 14 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 7.360.000,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan AL BANJARI dengan nomor faktur FJ/092/202003/0044 tanggal 17 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0002 tanggal 02 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ALESHA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0052 tanggal 15 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0081 tanggal 28 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0087 tanggal 30 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ALESHA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202005/0002 tanggal 01 Mei

Hal. 56 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0095 tanggal 23 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0102 tanggal 27 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0114 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0115 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0116 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0122 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0123 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0124 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP dengan nomor faktur FJ/092/202007/0147 tanggal 30 Juli 2020

Hal. 57 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal sebesar Rp. 14.280.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0143 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 12.195.000,00 (dua belas juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0144 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 9.779.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP dengan nomor faktur FJ/092/202007/0136 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MAKMUR JAYA ABADI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0137 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MANDIRI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0139 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MANDIRI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0140 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0133 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0134 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0135 tanggal 30

Hal. 58 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TB BARUNA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0145 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 18.170.000,00 (delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TB BARUNA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0146 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 19.186.600,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0005 tanggal 03 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.035.000,00 (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0018 tanggal 06 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.767.500,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0019 tanggal 06 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 3.105.000,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202008/0061 tanggal 21 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan PERCETAKAN BATAKO ZAHRA dengan nomor faktur FJ/092/202009/0015 tanggal 04 September 2020 dengan nominal sebesar Rp. 61.466,00 (enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan PERCETAKAN BATAKO ZAHRA dengan nomor faktur FJ/092/202009/0059 tanggal 17 September 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 59 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



- Terdapat 2 (dua) toko yang melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran akan tetapi uang tersebut tidak di serahkan kepada PT. Semen Indonesia distributor cabang Banjarnegara:
 - Pembayaran dari Nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0034 tanggal 13 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 3.296.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Pembayaran Nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ANA KETILENG dengan nomor faktur FJ/092/202006/0079 tanggal 26 Juni 2020 dengan nominal sebesar Rp. 5.842.500,00 (lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akun sales serta Branch manager yang telah Terdakwa gunakan untuk memasukkan serta menyetujui orderan fiktif yaitu :
 - 1) Sekira bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2019 Terdakwa menggunakan akun sales milik Sdr. WIDIONO dan Sdr. BAGUS SATRIO HUTOMO sedangkan akun BM (branch manager) Terdakwa menggunakan milik Sdr. TRIYANTO.
 - 2) Sekira bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 Terdakwa menggunakan akun sales Sdr. WIDIONO dan Sdr. BAGUS SATRIO HUTOMO sedangkan akun BM (branch manager) Terdakwa menggunakan milik Sdr. MASYKUR.
 - 3) Sekira bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020 Terdakwa menggunakan akun sales Sdr. WIDIONO sedangkan akun BM (branch manager) Terdakwa menggunakan milik Sdr. MASYKUR.
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki/ memperoleh akun SIWA (system informasi waru abadi) milik sales serta akun SIWA (system informasi waru abadi) milik Branch Manager yang kemudian Terdakwa gunakan untuk memasukkan serta menyetujui orderan fiktif tersebut yaitu Terdakwa diberikan secara langsung oleh sales Sdr. WIDIONO dan Sdr. BAGUS SATRIO HUTOMO untuk mengakses akun SIWA (system informasi waru abadi) miliknya. Sedangkan untuk akun SIWA (system informasi waru abadi) milik BM (branch manager) Terdakwa diberikan langsung oleh Sdr. TRIYANTO dan Sdr. MASYKUR.

Hal. 60 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari akun SIWA (system informasi waru abadi) sales serta akun Branch Manager tersebut tidak mengetahui bahwa akun tersebut Terdakwa gunakan untuk menginput serta menyetujui orderan fiktif.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 295.851.766.- (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Laki-laki yang bernama Yusman Ramadhani Bin Mardi Bagio yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Hal. 61 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu (bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain). Dipandang sebagai melawan hukum memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya tanpa hak dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu bergerak/tidak bergerak, yang berwujud, maupun yang tidak berwujud, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah bahwa sejak semula barang tersebut berada pada Terdakwa bukanlah didasarkan pada tindakan atau perbuatan yang melawan hukum ataupun bertentangan dengan hak orang lain sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan yang menjabat sebagai BAO (branch administration officer) PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu sejak tanggal 13 Maret 2018 hingga sekira bulan Desember 2020 yang dituangkan dalam surat keputusan / surat tugas Nomor : 121/ST.VUFA.01/03.2018, tanggal 13 Maret 2018. Terdakwa menerima gaji setiap bulan yang diterimakan pada tanggal 05 dengan nominal Rp. 4.081.540.- (empat juta delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang Terdakwa terima melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa.

Hal. 62 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku karyawan yang menjabat sebagai BAO (branch administration officer) PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara mempunyai tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu: -

- Pembuatan surat perintah jalan pengiriman barang.
- Menerbitkan/ mencetak Nota/Faktur penjualan barang atasnama toko-toko melalui system SIWA. ---
- Menerima dan melakukan pengecekan surat penerimaan barang masuk ke PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dari pabrik.
- Menerima uang pembayaran dari toko-toko melalui sales dan selanjutnya mentransfer uang tersebut ke rekening Perusahaan.
- Melakukan pengecekan dari system SIWA atas piutang terhadap toko-toko yang masih memiliki piutang.

Bahwa bahwa SOP/ mekanisme penjualan barang yang berlaku pada PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- Toko/ customer melakukan pemesanan pembelian barang melalui sales, selanjutnya sales menginput atau memasukkan pesanan tersebut ke system SIWA (system informasi waru abadi) dengan menggunakan akun milik Sales.
- BM/ Branch Manager melakukan verifikasi terhadap pesanan yang diinput oleh sales pada system SIWA dan selanjutnya mensetujui/ approval pesanan tersebut dengan menggunakan akun milik BM/ Branch Manager.
- POA (plan of action)/petugas checker Gudang mengisi/menginput nama sopir beserta nominal uang jalan terkait dengan pengiriman barang pesanan pada system SIWA.
- BAO (BRAND ADMINISTRARTION OFFICER) dengan menggunakan akun milik BAO masuk ke sytem SIWA dan selanjutnya mencetak/ menerbitkan SPJ/ surat perintah jalan, selanjutnya BAO mengajukan SPJ/ surat perintah jalan yang telah dicetak tersebut kepada BM.
- SPJ/ surat perintah jalan yang telah ditandatangani oleh BM selanjutnya diserahkan oleh BAO kepada POA (plan of action)/petugas checker Gudang.
- POA (plan of action)/petugas checker Gudang menyiapkan barang pesanan sesuai dengan SPJ/ surat perintah jalan, dan kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada driver/ sopir untuk

Hal. 63 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



dikirimkan kepada toko/ customer sesuai dengan SPJ/ surat perintah jalan tersebut.

- Driver/ sopir Perusahaan mengantar serta menyerahkan barang pesanan tersebut kepada toko/customer pemesan dan setelah barang tersebut diterima, toko/ customer menandatangani SPJ/ surat perintah jalan tersebut.
- Setelah toko/ customer menerima barang pesanan, toko/ customer dapat melakukan pembayaran dengan dua cara yaitu pembayaran langsung dan pembayaran tempo. untuk pembayaran langsung, toko/ customer yang telah menerima barang menghubungi sales guna menyerahkan uang pembayaran, sedangkan untuk pembayaran tempo, Perusahaan memberikan rentang waktu 30 sampai dengan 35 hari kepada toko untuk melakukan pembayaran, dan nantinya petugas sales akan melakukan penagihan kepada toko.
- sopir/ driver yang telah mengantarkan barang kepada toko/ customer selanjutnya menyerahkan SPJ yang telah ditandatangani serta di stemple oleh toko penerima kepada BAO.
- Petugas BAO mengkonfirmasi ke system SIWA bahwa pesanan sudah dikirim dan diterima oleh toko, dan selanjutnya menerbitkan/ mencetak nota/ faktur penjualan atas barang mendasari SPJ yang diperoleh dari sopir/ driver.
- Terhadap pembayaran langsung BAO menyerahkan Nota/ faktur penjualan yang telah dicetak Bersama SPJ kepada sales. Selanjutnya sales menginput mekanisme pembayaran dari toko ke system SIWA, terhadap toko yang melakukan pembayaran langsung maupun pelanggan yang telah membayar sesuai waktu jatuh tempo, maka sales akan mengkonfirmasi ke system SIWA bahwa transaksi penjualan atas nama toko tersebut telah dilunasi. Sedangkan untuk pembayaran tempo, nota/ faktur penjualan tersebut disimpan/ diarsip terlebih dahulu oleh BAO, dan apabila nota/ faktur penjualan tersebut telah mendekati jatuh tempo, maka BAO memberitahu/ mengingatkan kepada petugas sales untuk melakukan penagihan terhadap nota/ faktur penjualan tersebut. Terhadap toko/ konsumen yang belum melakukan pembayaran hingga melewati jatuh tempo/ overdue, maka nota/ faktur penjualan

Hal. 64 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan/ diarsip oleh BAO dan masuk dalam piutang Perusahaan.

- Petugas sales yang telah mengkonfirmasi pembayaran dari toko/ konsumen ke system SIWA, selanjutnya menyerahkan nota/ faktur penjualan, SPJ beserta uang pembayaran pelanggan kepada BAO, kemudian BAO menyetorkan uang tersebut ke rekening Perusahaan.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu telah menerima uang hasil pembayaran/pembelian barang dari toko/ konsumen namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran/pembelian barang dari toko/ konsumen tersebut kepada perusahaan yaitu PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap yaitu sejak sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di kantor PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara sebesar Rp. 295.851.766,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian barang dari toko/ konsumen melalui sopir maupun petugas sales, selanjutnya uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa rekap pada system SIWA, sehingga secara system toko/ konsumen tersebut belum melakukan pembayaran/ masih memiliki hutang, selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan oprasional perusahaan karena terdapat beberapa biaya kegiatan yang tidak dapat diklaim kepada perusahaan, sehingga terpaksa Terdakwa menggunakan uang pembayaran dari toko untuk membiayai oprasional perusahaan, selain itu gaji yang Terdakwa peroleh dari perusahaan tidak mencukupi kebutuhan harian Terdakwa, sehingga Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa selanjutnya untuk menutupi toko yang sebenarnya telah melakukan pembayaran namun secara system masih memiliki hutang tersebut selanjutnya Terdakwa membuat/ menerbitkan SPJ serta nota/ faktur penjualan fiktif atas nama toko/ konsumen lain.

Bahwa Terdakwa membuat SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif tersebut dengan cara :

- Terdakwa menginput/ memasukkan pesanan/ orderan fiktif ke System SIWA dengan menggunakan akun dari petugas sales.

Hal. 65 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



- Selanjutnya Terdakwa memverifikasi dan approval/ menyetujui pesanan/ order fiktif yang telah Terdakwa input dengan menggunakan akun milik BM (branch manager).
- Terdakwa mencetak/ menerbitkan SPJ/ Surat Perintah Jalan dan Nota Faktur Penjualan .

Bahwa SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif yang telah Terdakwa buat saat Terdakwa menjadi karyawan pada PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) SPJ/ Surat Perintah jalan serta nota / faktur penjualan fiktif, dengan rincian :

- SPJ serta nota/ faktur penjualan atasnama toko Ana Berkah dengan nomor faktur FJ/092/201911/0068 tanggal 12 November 2019 dengan nominal Sebesar Rp.2.525.000.00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atasnama toko TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202001/0082 tanggal 22 Januari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202001/0093 tanggal 24 Januari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur
- FJ/092/202002/0069 tanggal 26 Februari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202002/0074 tanggal 27 Februari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 7.928.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0013 tanggal 05 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur

Hal. 66 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FJ/092/202003/0027 tanggal 11 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 9.184.000,00 (Sembilan juta seratus delapan puluh empat);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0033 tanggal 05 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan KARUNIA dengan nomor faktur
- FJ/092/202003/0035 tanggal 14 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 7.360.000,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan AL BANJARI dengan nomor faktur FJ/092/202003/0044 tanggal 17 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0002 tanggal 02 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ALESHA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0052 tanggal 15 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0081 tanggal 28 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan CANDRA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202004/0087 tanggal 30 April 2020 dengan nominal sebesar Rp. 2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ALESHA JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202005/0002 tanggal 01 Mei 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 67 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0095 tanggal 23 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0102 tanggal 27 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0114 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0115 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan INA UD dengan nomor faktur FJ/092/202007/0116 tanggal 28 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0122 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0123 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202007/0124 tanggal 29 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP dengan nomor faktur FJ/092/202007/0147 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 14.280.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 68 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0143 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 12.195.000,00 (dua belas juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0144 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 9.779.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan HIDUP dengan nomor faktur FJ/092/202007/0136 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MAKMUR JAYA ABADI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0137 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MANDIRI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0139 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan MANDIRI dengan nomor faktur FJ/092/202007/0140 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0133 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0134 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0135 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 69 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TB BARUNA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0145 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 18.170.000,00 (delapan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TB BARUNA dengan nomor faktur FJ/092/202007/0146 tanggal 30 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp. 19.186.600,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0005 tanggal 03 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 4.035.000,00 (empat juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0018 tanggal 06 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 1.767.500,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan UD SRIWIJAYA dengan nomor faktur FJ/092/202008/0019 tanggal 06 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 3.105.000,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan FADIL dengan nomor faktur FJ/092/202008/0061 tanggal 21 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan PERCETAKAN BATAKO ZAHRA dengan nomor faktur FJ/092/202009/0015 tanggal 04 September 2020 dengan nominal sebesar Rp. 61.466,00 (enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- SPJ serta nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan PERCETAKAN BATAKO ZAHRA dengan nomor faktur FJ/092/202009/0059 tanggal 17 September 2020 dengan nominal sebesar Rp. 8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Terdapat 2 (dua) toko yang melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran akan tetapi uang tersebut tidak di serahkan kepada PT. Semen Indonesia distributor cabang Banjarnegara:

Hal. 70 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran dari Nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan TOSBAN JAYA dengan nomor faktur FJ/092/202003/0034 tanggal 13 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp. 3.296.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Pembayaran Nota/ faktur penjualan atas nama toko bangunan ANA KETILENG dengan nomor faktur FJ/092/202006/0079 tanggal 26 Juni 2020 dengan nominal sebesar Rp. 5.842.500,00 (lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa akun sales serta Branch manager yang telah Terdakwa gunakan untuk memasukkan serta menyetujui orderan fiktif yaitu :

- 1) Sekira bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2019 Terdakwa menggunakan akun sales milik Sdr. WIDIONO dan Sdr. BAGUS SATRIO HUTOMO sedangkan akun BM (branch manager) Terdakwa menggunakan milik Sdr. TRIYANTO.
- 2) Sekira bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 Terdakwa menggunakan akun sales Sdr. WIDIONO dan Sdr. BAGUS SATRIO HUTOMO sedangkan akun BM (branch manager) Terdakwa menggunakan milik Sdr. MASYKUR.
- 3) Sekira bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020 Terdakwa menggunakan akun sales Sdr. WIDIONO sedangkan akun BM (branch manager) Terdakwa menggunakan milik Sdr. MASYKUR.

Bahwa Terdakwa dapat memiliki/ memperoleh akun SIWA (system informasi waru abadi) milik sales serta akun SIWA (system informasi waru abadi) milik Branch Manager yang kemudian Terdakwa gunakan untuk memasukkan serta menyetujui orderan fiktif tersebut yaitu Terdakwa diberikan secara langsung oleh sales Sdr. WIDIONO dan Sdr. BAGUS SATRIO HUTOMO untuk mengakses akun SIWA (system informasi waru abadi) miliknya. Sedangkan untuk akun SIWA (system informasi waru abadi) milik BM (branch manager) Terdakwa diberikan langsung oleh Sdr. TRIYANTO dan Sdr. MASYKUR.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 295.851.766.- (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Hal. 71 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti maka didapatlah fakta yakni Terdakwa bekerja sebagai karyawan yang menjabat sebagai BAO (branch administration officer) PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara yaitu sejak tanggal 13 Maret 2018 hingga sekira bulan Desember 2020 yang dituangkan dalam surat keputusan / surat tugas Nomor : 121/ST.VUFA.01/03.2018, tanggal 13 Maret 2018. Terdakwa menerima gaji setiap bulan yang diterimakan pada tanggal 05 dengan nominal Rp. 4.081.540.- (empat juta delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang Terdakwa terima melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa sebagai yang menjabat sebagai BAO (branch administration officer) PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara memang berwenang atau bertugas Pembuatan surat perintah jalan pengiriman barang, Menerbitkan/ mencetak Nota/Faktur penjualan barang atasnama toko-toko melalui system SIWA, Menerima dan melakukan pengecekan surat penerimaan barang masuk ke PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dari pabrik, Menerima uang pembayaran dari toko-toko melalui sales dan selanjutnya mentransfer uang tersebut ke rekening Perusahaan, Melakukan pengecekan dari system SIWA atas piutang terhadap toko-toko yang masih memiliki piutang, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah pasti disebabkan karena ada hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara;

Dengan demikian maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan :

Hal. 72 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas adalah timbul dari satu niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan yaitu telah menerima uang hasil pembayaran/pembelian barang dari toko/ konsumen namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran/pembelian barang dari toko/ konsumen tersebut kepada perusahaan yaitu PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dan selanjutnya untuk menutupi toko yang sebenarnya telah melakukan pembayaran namun secara system masih memiliki hutang tersebut selanjutnya Terdakwa membuat/ menerbitkan SPJ serta nota/ faktur penjualan fiktif atas nama toko/ konsumen lain;

2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya :

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara adalah kategori yang sama yaitu Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran/pembelian barang dari toko/ konsumen tersebut kepada perusahaan yaitu PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dan selanjutnya untuk menutupi toko yang sebenarnya telah melakukan pembayaran namun secara system masih memiliki hutang tersebut selanjutnya Terdakwa membuat/ menerbitkan SPJ serta nota/ faktur penjualan fiktif atas nama toko/ konsumen lain;

3. Tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut tidak terlalu lama :

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut dalam hari dan tanggal yang berbeda, dalam bulan yang sama namun juga ada yang dalam bulan berbeda yaitu sejak sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di kantor PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara, yang mana tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut adalah masih relatif singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 73 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang bukan materi pembuktian, melainkan agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat tugas PT. VARIA USAHA FABRIKASI dengan nomor : 121/ST.VUFA.01/03.2018, tanggal 13 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar slip gaji PT. VARIA USAHA FABRIKASI milik Sdr. YUSMAN RAMADHANI periode bulan Desember 2020, oleh karena barang bukti tersebut terlapir di dalam berkas perkara/ Berita Acara Penyidikan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Bundel nota / invoice penjualan PT. Semen Indonesia Distributor kepada pelanggan, 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Khusus Nomor : No.029.0110100000/KORIN/IA.02/12.2020s, tanggal 30 Desember 2020, 1 (satu) bundel Foto Copy Surat perjanjian kerjasama antara PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dan PT SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR, tanggal 30 Maret 2018, 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KORESPONDENSI INTERN Nomor : 012/Akt/09.2020 perihal pengajuan pemeriksaan Cabang Banjarnegara dan 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KORESPONDENSI INTERN Nomor : 018.0110100000/KORIN/IA.02/09.2020. Tanggal 22 September 2020. Perihal ijin audit laporan PT SID Cabang Banjarnegara dan pemakaian anggaran

Hal. 74 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas, oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut disita secara sah dari PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara dan merupakan dokumen berharga milik PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang terdakwa sebagai orang tuanya;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi namun juga dipergunakan Terdakwa untuk biaya operasional perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusman Ramadhani Bin Mardi Bagio tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 75 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tugas PT. VARIA USAHA FABRIKASI dengan nomor : 121/ST.VUFA.01/03.2018, tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. VARIA USAHA FABRIKASI milik Sdr. YUSMAN RAMADHANI periode bulan Desember 2020,
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) Bundel nota / invoice penjualan PT. Semen Indonesia Distributor kepada pelanggan;
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Khusus Nomor : No.029.0110100000/KORIN/IA.02/12.2020s, tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Surat perjanjian kerjasama antara PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dan PT SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR, tanggal 30 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KORESPONDENSI INTERN Nomor : 012/Akt/09.2020 perihal pengajuan pemeriksaan Cabang Banjarnegara;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat KORESPONDENSI INTERN Nomor : 018.0110100000/KORIN/IA.02/09.2020. Tanggal 22 September 2020. Perihal ijin audit laporan PT SID Cabang Banjarnegara dan pemakaian anggaran perjalanan dinas;

Dikembalikan kepada PT. Semen Indonesia Distributor Cabang Banjarnegara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh , Benedictus Rinanta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H dan Arief Wibowo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heru Warsono, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Nasruddin, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Tomi Sugianto, S.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Hal. 76 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Arief Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heru Warsono, S.H.

Hal. 77 dari 77 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)